



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 22 Mei 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0011/SE/2023

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, maka kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melakukan pembinaan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing agar menjaga netralitas dan melayani masyarakat tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tetap menjaga netralitas sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e-0011/SE/2023
KEPEG

- b. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Tidak menggunakan anggaran daerah untuk mendukung pasangan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta